

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR : 3509/UN35/HM/2017

TANGGAL : 11 Agustus 2017

Uraian : Standar Pelayanan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SBMPTN Universitas Negeri Padang

A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pendaftaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat dan Paket C harus memiliki ijazah, atau memiliki Surat Keterangan Lulus Pendidikan Menengah Atas. Surat Keterangan Lulus sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto terbaru yang bersangkutan serta dibubuhi cap yang sah. 2. Lulus SMK/SMK/MA/paket C, maksimal 3 (Tiga) tahun terakhir. 3. Peserta seleksi memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studinya. <p>b. Penerimaan</p> <p>Peserta seleksi lulus pendidikan menengah, lulus SBMPTN, sehat, dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN penerima.</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<p>Prosedur Pendaftaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran SBMPTN dilakukan secara <i>online</i>. Tata cara pendaftaran secara lengkap dapat dilihat pada laman http://pendaftaran.sbmptn.ac.id. 2. Tata cara pengisian borang pendaftaran ujian tertulis dan keterampilan dapat diunduh (<i>download</i>) dari laman http://download.sbmptn.ac.id 3. Pendaftaran <i>online Paper-Based Testing</i> (PBT) dan <i>Computer-Based Testing</i> (CBT). Pendaftaran <i>online</i> CBT akan ditutup apabila jumlah kuota pendaftar telah terpenuhi. <p>Jenis Ujian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ujian Tertulis (PBT) atau Ujian Online (CBT) <p>Materi Ujian terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tes Kemampuan dan Potensi Akademik (TKPA).

No.	Komponen	Uraian
		2. Kelompok Ujian Sosial dan Humaniora (Soshum) dengan materi ujian TKPA dan TKD Soshum. 3. Kelompok Ujian Campuran dengan materi ujian TKPA, TKD Saintek, dan TKD Soshum. Setiap peserta dapat mengikuti kelompok ujian Saintek, Soshum, atau Campuran.
3	Jangka Waktu Pelayanan	-
4	Biaya atau Tarif	1. Biaya seleksi yang ditanggung oleh peserta adalah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). 2. Biaya seleksi dapat dibayarkan melalui salah satu bank berikut: Bank Mandiri atau Bank BNI atau Bank BTN. 3. Biaya seleksi yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apa pun.
5	Produk Pelayanan	Terdaftar Sebagai Calon Mahasiswa Baru UNP Jalur SBMPTN
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang di tujukan kepada Humas UNP, Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 2. Melalui email: kerjasama_humas@unp.ac.id


B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0460/O/1992 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 9. PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 10. PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik 11. PermenPANRB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional

No.	Komponen	Uraian
		12. PERMENRISTEK DIKTI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang 13. Permenristekdikti No.27/2017 tentang Perubahan atas Penerimaan Maba Prodi S1 pada PTN 14. Permenristekdikti No.126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Laboratorium Komputer (Online Sistem) 2. Internet Center/Hotspot 3. Ruang untuk konsultasi 4. Ruang untuk Ujian
3.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan di bidang akademik. 2. SDM yang memiliki kompetensi, ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan dan integritas tinggi serta berdedikasi.
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi dari Atasan Langsung 2. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum 3. Badan Penjaminan Mutu Internal 4. Sistem Pengendalian Internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal 5. Panitia SBMPTN Pusat 6. Panitia SBMPTN Lokal Padang
5.	Jumlah Pelaksana	50 Orang (Sesuai dengan kebutuhan)
6.	Jaminan Pelayanan	Sesuai Standar pelayanan yang ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan	Keabsahan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru karena proses menggunakan system komputerisasi.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Pada tanggal 11 Agustus 2017

Rektor Universitas Negeri Padang,



Prof. Dr. Ganefri, Ph.D.

NIP. 19631217 198903 1 003